



Tinjauan Aspek Hukum Terhadap Perlindungan Bagi Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Online(E-Commerce)

Julitta Dewayani¹, Sri Heneng Prasastono², Heni Dwi Listyaningrum³, Galuh Aditya⁴,
Henny Kumalasari Widodo⁵,

¹⁻⁵ Universitas Sains dan Teknologi Komputer

Abstract. *Differences in Results Regarding Legal Protection for Consumers When Carrying Out Online Buying and Selling Transactions. Identify legal protection for customers during e-commerce transactions based on UUPK. 2. Identify legal protection for customers during UUIE e-commerce transactions. This research was conducted to determine the legal aspects of legal protection for consumers when carrying out online buying and selling transactions. Normative juridical research methodology, also known as library research. Both UUPK and UUIE have not been fully implemented to regulate electronic buying and selling transactions. Many consumers still do not receive their rights when they become victims of errors in online buying and selling transactions. The main factors that make it difficult for consumers to obtain legal protection from relevant authorities are also influenced by a lack of socialization and consumer understanding. With current technological advances, it is hoped that businesses, consumers and related bodies will be more aware of better legal protection for all parties.*

Keywords: *Consumer Legal Protection, UUUTK and UUIE, Online Buying and Selling.*

Abstrak. Perbedaan Hasil Tentang Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam melakukan transaksi Jual Beli Online. Mengidentifikasi perlindungan hukum kepada pelanggan selama transaksi e-commerce Berdasarkan UUPK. 2. Mengidentifikasi perlindungan hukum kepada pelanggan selama transaksi e-commerce UUIE. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Aspek Hukum Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam melakukan Transaksi Jual Beli Online. Metodologi penelitian yuridis normatif, juga dikenal sebagai penelitian kepustakaan. Baik UUPK maupun UUIE belum sepenuhnya diterapkan untuk mengatur transaksi jual beli secara elektronik. Masih banyak konsumen yang tidak mendapatkan hak hak mereka ketika menjadi korban kesalahan dalam transaksi jual beli online. Faktor utama yang membuat konsumen sulit untuk mendapatkan perlindungan hukum dari badan terkait juga dipengaruhi oleh kurangnya sosialisasi dan pemahaman konsumen. Dengan kemajuan teknologi saat ini, diharapkan bahwa pelaku bisnis, konsumen, dan badan terkait akan lebih menyadari perlindungan hukum yang lebih baik untuk semua pihak.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum Konsumen, UUTK dan UUIE, Jual Beli Online.

PENDAHULUAN

Dunia saat ini mengalami era globalisasi, dan kemajuan teknologi yang cepat telah mengubah kehidupan manusia. Internet, sebagai media komunikasi elektronik dan informasi, telah banyak digunakan untuk berbagai tujuan. Beberapa di antaranya adalah mencari informasi dan data, mengirim pesan melalui email, dan melakukan bisnis atau perdagangan(Yanci libria fista, 2023).

Dalam era serba modern ini, semua orang sangat membutuhkan akses internet yang cepat untuk mendukung berbagai pekerjaan. Kemajuan teknologi seiring dengan perkembangan zaman memiliki dampak yang signifikan pada kemajuan telekomunikasi. Kemajuan dalam bidang telekomunikasi internet adalah salah satu contohnya(Dika, 2021).

Dunia dibentuk oleh teknologi digital dan cara kita mengaturnya memengaruhi ekonomi, sosial, politik, dan budaya kita. Digitalisasi juga menantang pemahaman dasar kita tentang hukum(Agus Wibowo, 2023).

Digital Ekonomic juga dikenal sebagai "ekonomi digital", adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan transformasi baru dalam perekonomian global yang dibawa oleh internet (Richardus Eko Indrajit, 2003). Seiring berjalannya waktu, semakin banyak bisnis yang menggunakan internet sebagai cara untuk berkomunikasi menunjukkan eksistensinya. Misalnya, perdagangan menjadi semakin bergantung pada perdagangan elektronik, atau e-commerce. (Richardus Eko Indrajit, 2003).

Seperti transaksi konvensional, pada transaksi berbasis e-commerce dapat juga memiliki sensualisme, yang dimana berarti pada kesepakatan terhadap kedua belah pihak. Dimana akan terjadi suatu kesepakatan yang ketika pada penawaran dari si penjual diterima oleh calon pembeli. Pihak-pihak yang bersangkutan mencapai kesepakatan dengan melakukan penawaran dan penerimaan ini. Penawaran dan penerimaan biasa tidak berbeda dari proses online. Perbedaan satu-satunya adalah media yang digunakan; dalam transaksi e-commerce, internet adalah media yang digunakan(Yanci libria fista, 2023).

Tidak hanya produsen dan penjual yang menguntungkan dari e-commerce. Di sisi lain, e-commerce menawarkan banyak keuntungan bagi konsumen, seperti kemampuan mereka dalam menemukan suatu barang atau suatu jasa yang mereka mau tanpa mereka harus mengunjungi toko dan kemampuan mereka untuk mendapatkan informasi yang akurat. Namun, ada pelanggaran hak konsumen yang signifikan.

Dampaknya, sangatlah vital untuk melindungi konsumen secara hukum ketika bertransaksi di platform e-commerce agar setiap individu memiliki jaminan hukum dalam proses tersebut. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (disingkat UU PK) mengatur mengenai perlindungan yang dimana konsumen di Indonesia. Tujuan dari undang-undang ini adalah agar setiap konsumen yang telah melakukan suatu transaksi e-commerce dapat merasa yakin akan keberlangsungan hukum, sehingga mereka dapat bertransaksi dengan tenang dan nyaman.

Bidang hukum ini memiliki sebagian besar contoh cara mengatasi digitalisasi secara hukum, yang memberikan kasus yang paling jelas untuk menilai dampak dari keputusan hukum. Proposisi proyek ini adalah bahwa dengan menyelidiki dampak digitalisasi pada hukum hak cipta, kita dapat mengidentifikasi dan menyimpulkan perubahan metodologi yang signifikan(Agus Wibowo, 2023).

Meskipun demikian, masih banyak konsumen yang menjadi korban penipuan dalam transaksi e-commerce di lapangan. Di samping itu, sepanjang pandemi ini, semua kalangan diminta untuk bekerja dari rumah. Hal ini tentu berpengaruh signifikan terhadap sektor ekonomi perdagangan, mendorong banyak orang untuk beralih ke e-commerce dalam berdagang, menjual barang atau jasa, serta melakukan pembelian secara online.

Berdasarkan masalah di atas, peneliti sebelumnya telah melakukan beberapa penelitian. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh beberapa peneliti dapat dilihat pada gap penelitian berikut. Tabel 1. Reseach Gap

| Research Gap | Isu/ Peneliti | Temuan : |
|---|---|--|
| Ada Perbedaan Hasil Terkait Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Transaksi E-Commerce | Isu : Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Transaksi E-Commerce | |
| | Yudha Sri Wulandari(2018). Setia Putra(2014) | Dalam hal transaksi e-commerce, Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE) memiliki kekuatan hukum yang memadai untuk memberikan perlindungan yang cukup bagi konsumen. |
| | Bagus Hanindyo Mantri, SH (2007). Cindy Aulia Khotimah(2016). | Setelah penelitian dibahas, hasilnya menunjukkan bahwa undang-undang perlindungan konsumen (UUPK) tidak dapat melindungi konsumen dalam transaksi e-commerce karena definisi pelaku usaha hanya berlaku di wilayah Republik Indonesia. |

Penulis akan melakukan penelitian ulang tentang perlindungan hukum konsumen dalam transaksi e-commerce berdasarkan celah penelitian sebelumnya. Di mana ditemukan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen sudah cukup, tetapi ada juga yang mengatakan bahwa masih kurang. Dengan demikian, dalam penelitian ini, saya akan meninjau kembali Perlindungan Konsumen dalam Transaksi E-Commerce dengan mempertimbangkan semua undang-undang yang membahas perlindungan konsumen. Perlindungan hukum konsumen dalam transaksi e-commerce adalah subjek penelitian ini. Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Mengidentifikasi perlindungan hukum kepada pelanggan selama transaksi e-commerce Berdasarkan UUPK. 2. Mengidentifikasi perlindungan hukum kepada pelanggan selama transaksi e-commerce UUITE.

LITERATURE RIVIEW

Perlindungan Hukum Pada Konsumen

Hukum adalah sekumpulan aturan dan prosedur yang berisi norma-norma umum yang telah berlaku terhadap semua orang. Selain itu, hukum juga memberikan panduan

tentang cara bagaimana melaksanakan suatu kepatuhan terhadap aturan tersebut(Sudikno Mertokusumo, 2003).

Dalam setiap perlindungan hukum, minimal terdapat dua pihak yang terlibat, yaitu pemerintah sebagai salah satu pihak yang bersengketa dan rakyat sebagai pihak yang terkena dampak dari tindakan pemerintah(Sulistiyandari, 2012). Menurut Philip M. Hadjon, perlindungan hukum bagi masyarakat dapat bersifat preventif atau represif. (Philipus M. Hadjon, 1987).

Menurut Rahardjo, Dimana perlindungan hukum merupakan usaha untuk melindungi kepentingan individu dengan menggunakan kekuasaan agar mereka dapat bertindak sesuai dengan kepentingan mereka. Rahardjo juga menyatakan bahwa bertujuan memberikan perlindungan kepada para masyarakat melalui pemberian kepastian hukum(Satjipto Rahardjo, 1991). Dalam pandangan Darmodiharjo dan Shidarta, tujuan hukum adalah memberikan manfaat, kepastian hukum, dan keadilan kepada masyarakat. Dalam situasi yang ideal, ketiga komponen ini harus diterapkan dengan benar(Darji Darmodiharjo, 2006).

Tinjauan Tentang Perjanjian

Menurut J. Satrio,Dimana perjanjian itu adalah suatu kesepakatan yang diikuti oleh dua orang atau lebih, yang memiliki sifat mengikat dan menghasilkan prestasi serta kewajiban untuk memenuhinya. Satrio juga menjelaskan bahwa kata "janji" berasal dari kata "janji" yang memiliki arti sebagai suatu masalah yang kemudian diberikan oleh seseorang kepada orang lain(J. Satrio, 1996).

Dalam suatu penelitian yang telah dilakukan oleh Setiawan tahun 1986, ia menjelaskan bahwa perjanjian adalah tindakan yang telah dilakukan dimana satu atau bahkan lebih orang yang dimana akan saling melakukan hal mengingatkan pada satu sama dengan yang lainnya. Menurutnya, pasal 1313 KUH Perdata memiliki kelemahan karena akan hanya dapat menyebutkan pada satu pihak, dimana seolah-olah perjanjian yang terjadi tersebut hanya telah disepakati oleh satu pihak tanpa melibatkan pihak lain. Namun, pasal tersebut tidak memberikan penjelasan yang lengkap mengenai hal tersebut.(R. Setiawan, 1986).

Jual Beli

Subekti (2005: 20) menjelaskan bahwa jual beli merupakan kesepakatan saling menguntungkan di mana penjual memberikan hak terhadap barang dan pembeli perlu membayar dengan sejumlah uang sebagai ganti atas hak tersebut(Subekti, 2005). Menurut penjelasan Muhammad, perjanjian pada jual beli dimana kesepakatan antara penjual dengan

pembeli yang di mana penjual setuju untuk memberikan hak milik atas barang yang dijual kepada pembeli dengan pembeli membayar. (Muhammad, 2010).

Jual Beli Online

Bertransaksi secara online merupakan aktivitas pada suatu jual beli yang dilakukan melalui internet dengan tujuan memperoleh keuntungan atau uang. Keunggulan dari berbelanja online adalah kemampuannya untuk memasarkan produk dan layanan di berbagai tempat dan waktu selama terhubung dengan internet. Pembeli dapat menerima pesanan mereka kapan saja sesuai keinginan, sementara penjual akan mengirimkan barang tersebut ke alamat pembeli.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis berusaha mencari solusi untuk masalah hukum dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang juga dikenal sebagai penelitian kepustakaan. Penulis mengumpulkan data melalui sumber-sumber kepustakaan yang disebut sebagai data sekunder. Data sekunder ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Namun, di luar metode ini, penulis juga menganggap wawancara dengan berbagai sumber sebagai hal yang penting untuk melengkapi dan mendukung analisis data sekunder yang telah penulis kumpulkan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Para pihak dalam Transaksi E-Commerce

Dalam Melakukan sebuah Transaksi e-commerce yang dimana melibatkan berbagai pihak, termasuk dimana akan terlibat langsung maupun secara tidak langsung. Studi menunjukkan bahwa ketika semua transaksi dilakukan secara online, prosesnya menjadi lebih efisien dan praktis, maka pihak-pihak berikut akan terlibat:

1. Penjual

Seorang penjual adalah individu atau perusahaan yang menjual suatu produknya melalui media internet. Untuk yang menjadi penjual atau merchant, harus membuka rekening merchant di bank.

2. Pembeli/card holder

Pembeli adalah individu yang ingin mendapatkan barang atau jasa melalui pembelian online. Belanja online dapat dilakukan oleh individu atau organisasi. Salah satu hal yang perlu diperhatikan oleh pelanggan individu ketika mereka melakukan transaksi elektronik adalah metode pembayaran: apakah mereka membayar dengan kartu kredit (kartu

kredit) atau mungkin mereka membayar secara manual dengan uang tunai. Penting untuk diketahui bahwa tidak semua pelanggan yang berbelanja secara online memiliki kartu kredit. Ada juga pelanggan yang tidak memiliki kartu kredit. Menurut Pasal 1 Ayat (6) UUIITE, pembeli atau pemegang kartu kredit juga dianggap sebagai penyelenggara sistem elektronik. Dengan kata lain, mereka juga berperan dalam penyelenggaraan sistem elektronik.

2. Perlindungan hukum bagi Konsumen dalam Transaksi E-Commerce Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen UUPK).

Sebelum membahas mengenai ketentuan UUPK, penting untuk memahami beberapa istilah yang sudah tidak asing lagi bagi konsumen. Konsumen yang dimaksud di sini adalah setiap individu yang menggunakan barang atau jasa. Transaksi konsumen merujuk pada proses peralihan pada kepemilikan atau manfaat barang atau jasa dari pada penyedia terhadap konsumen(Az Nasution, 1995).

Hukum memberikan perlindungan kepada konsumen untuk menjaga kepentingan mereka dari tindakan yang merugikan. Dalam konteks transaksi E-Commerce, konsumen dilindungi oleh (UUPK) dan (UUIITE).

1. Perlindungan Hukum Ditinjau dari UUPK.

Pada Konsumen yang kerap kali tidak memiliki kondisi untuk melakukan posisi tawar menawar pada saat berurusan dengan seseorang yang menjadi pelaku usaha. Dengan begitu, perlu adanya aturan yang dibuat untuk dapat melindungi suatu kepentingan pada konsumen agar dia tidak merasakan dirugikan atau merasakan diperlakukan secara tidak pantas oleh pelaku dalam hal bisnis. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Angka (1) UUPK, UUPK dengan menjamin adanya Kepastian suatu Hukum. UUPK dapat memberikan suatu perlindungan terhadap setiap para konsumen. Hak-hak konsumen diatur secara rinci dalam UUPK, yang juga berlaku untuk konsumen yang melakukan transaksi elektronik atau e-commerce.(Ariningsih Nura Damayanti, 2023).

Konsumen yang merujuk kepada setiap individu yang akan menggunakan suatu barang atau jasa yang terdapat didalam masyarakat, sesuai dengan Pasal 1 angka 2 UU PK. Biasanya, konsumen dianggap sebagai pengguna terakhir dari produk yang diberikan oleh pengusaha kepada mereka.(Janus Sidabalok, 2014). Namun, setiap individu atau perusahaan yang telah melakukan suatu kegiatan usaha di Indonesia, baik secara mandiri maupun melalui perjanjian dengan pihak lain, termasuk dalam kategori pelaku usaha(Niru Anita Sinaga, 2018).

Dalam Pasal 3 UU PK, memiliki tujuan perlindungan bagi para konsumen termasuk memperkuat kesadaran, kapasitas, dan kemandirian konsumen agar dapat melindungi diri mereka sendiri. Selain itu, perlindungan konsumen juga bertujuan untuk melindungi mereka dari akibat buruk penggunaan barang dan/atau jasa. Tujuan lainnya adalah meningkatkan kemampuan konsumen dalam memilih, memutuskan, dan menegaskan haknya sebagai konsumen.

Jika terjadi pelanggaran Pasal 4 UUPK dalam transaksi e-commerce yang dilakukan oleh pelaku usaha atau penjual, maka konsumen pengguna akan mendapatkan perlindungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

1. Pasal 4 huruf b

Setiap orang memiliki hak untuk melakukan pemilihan dan berhak juga mendapatkan suatu barang atau jasa yang sesuai (Rusmawati, 2013).

2. Pasal 4 huruf c:

Menurut Pasal 4 huruf c, selaku konsumen yang memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang terbilang akurat, mudah dipahami, dan jujur terkait keadaan serta jaminan pada barang/jasa yang ditawarkan. Tindakan ini bertujuan agar konsumen dapat memahami dengan baik kondisi barang yang ditawarkan sebelum mereka membuat keputusan untuk membeli atau tidak. Dengan demikian, transaksi antara penjual dan konsumen dapat berjalan dengan lebih lancar dan transparan (Rusmawati, 2013).

Pasal 4 dan 5 UU PK mencakup aspek-aspek Setiap konsumen memiliki hak dan tanggung jawab dalam melakukan transaksi jual beli, termasuk di platform e-commerce. Selain mengatur hak pada konsumen, UUPK Pasal 7 UUPK .:

1. Pasal 7 huruf b dalam hukum perlindungan terhadap konsumen .

2. Menurut Pasal 7 huruf d, Ketika terjadi transaksi e-commerce, tanggung jawab tersebut tetap berlaku agar pelanggan mendapatkan berkualitas sesuai yang diinginkannya.

2. Perlindungan hukum bagi Konsumen dalam Transaksi E-Commerce Berdasarkan Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE).

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun, terdapat beberapa peraturan yang mengatur jenis perlindungan suatu hukum yang telah diberikan terhadap konsumen:

1. Pasal 2 UUITE menyatakan bahwa regulasi ini berlaku untuk siapa saja yang dimana dalam melakukan tindakan berbentuk hukum sebagaimana diatur dalam regulasi ini.

2. Pasal 9 Undang-Undang ITE yang berbunyi tentang pengusaha yang menjual produk melalui suatu sistem transaksi elektronik.

Untuk transaksi elektronik, UU ITE sudah mengaturnya (Happy Susanto, 2008), yaitu :

Pasal 17 mengatur tentang :

1. Dalam Proses Penyelenggaraan dengan melakukan Transaksi Elektronik bisa juga dilakukan oleh sebuah sektor publik atau sektor swasta.
2. Selama transaksi elektronik, semua pihak bertanggung jawab untuk berinteraksi dan/atau bertukar dokumen dan informasi elektronik.
3. Peraturan pemerintah mengatur lebih lanjut tentang penyelenggaraan transaksi elektronik.

Pasal 18 mengatur:

1. Kontrak elektronik yang mencantumkan transaksi berbentuk elektronik akan mengikat kedua belah pihak.
2. Dalam transaksi elektronik internasional, kedua belah pihak berhak dapat memiliki kebebasan untuk melakukan pemilihan hukum untuk diberlakukan.
3. Kedua belah pihak juga dapat sepakat untuk membentuk forum yang ada pengadilan yang akan menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul.

Pada 19 dan 20 Pasal tersebut menegaskan bahwa dalam melakukan transaksi elektronik, pihak-pihak yang terlibat harus mampu menggunakan sebuah sistem berbentuk elektronik yang disepakati sebelumnya, kecuali jika ada ketentuan lain yang berlaku.

1. Dalam Melakukan Transaksi berbentuk elektronik akan terjadi ketika penawaran yang dilakukan dalam bertransaksi.
2. Untuk menyetujui penawaran dalam transaksi jual beli elektronik, penerima harus memberikan pernyataan bahwasannya penerimaan yang dilakukan dalam transaksi elektronik yang sah.

Tidak akan ada yang menginginkan adanya perselisihan terhadap orang lain, terutama dalam konteks perdagangan dan jual atau beli antara konsumen dan produsen. Perselisihan ini dapat menyebabkan kerugian bagi kedua belah pihak yang terlibat. Namun, situasi ini seringkali tak dapat dihindari karena adanya kesalahpahaman, pelanggaran hukum, ketidakpatuhan terhadap janji, konflik kepentingan, dan kerugian yang dialami oleh salah satu pihak. Menurut Sidhartha, sengketa konsumen adalah kasus di mana hak-hak konsumen dilecehkan. Hal ini mencakup semua aspek hukum, baik perdata, pidana, maupun ketatanegaraan. Karena itu, istilah "sengketa bisnis konsumen" tidak digunakan

karena lebih komprehensif dan seolah-olah hanya mencakup hukum perdata(Sidharta, 2006).

KESIMPULAN

Saat ini, pertumbuhan dan perdagangan ekonomi global bergantung pada teknologi informasi. Kemajuan layanan digital telah membantu mempermudah sistem perdagangan negara. Ini adalah apa yang kita sebut sebagai transaksi e-commerce. Namun, ada sesuatu yang tidak sesuai di balik kemudahannya. Namun, UU yang mengatur tentang transaksi perdagangan dan transaksi dalam jual beli online sudah ada.

Baik UUPK maupun UUIITE belum sepenuhnya diterapkan untuk mengatur transaksi jual beli secara elektronik. Tindak pelaku kejahatan masih aja kerap terjadi terhadap para konsumen yang terus terjadi. Masih sangat banyak selaku konsumen masih belum mendapatkan hak mereka sebagai konsumen, paling utama dalam hal keselamatan dan perlindungan hukumnya. Dimana ketika mereka masih kerap menjadi korban dan mendapatkan kesalahan dalam melakukan transaksi elektronik. Pada Faktor diman untuk mendapatkan suatu perlindungan hukum dari suatu badan terkait juga dipengaruhi oleh kurangnya sosialisasi dan pemahaman konsumen. Dengan kemajuan teknologi saat ini, diharapkan bahwa pelaku bisnis, konsumen, dan badan terkait akan lebih menyadari perlindungan hukum yang lebih baik untuk semua pihak.

Konsumen perlu berhati-hati karena mereka bisa mengalami kerugian akibat tindakan tidak bertanggung jawab dari pihak penjual. Mengingat kemajuan ilmu pengetahuan semakin cepat, kita harus mempertimbangkan berbagai kemungkinan yang dapat membahayakan kita.

SARAN

Peningkatan perlindungan hukum bagi pelanggan yang melakukan transaksi jual beli online masih diperlukan. Meskipun banyak UUPK dan UUIITE telah menjadi pedoman, pelaku kejahatan masih sering terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

Agus Wibowo. (2023). Hukum di Era Globalisasi Digital. Universitas Sains & Teknologi Komputer (Universitas STEKOM).

- Ariningsih Nura Damayanti. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Perbankan. Seminar Nasional Hukum, Bisnis, Sains Dan Teknologi, 3, 487–496,.
- Az Nasution. (1995). Konsumen dan Hukum. Pustaka Sinar Harapan.
- Darji Darmodiharjo. (2006). Pokok-Pokok Filsafat Hukum : Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia (6th ed.). PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Dika, W. R. N. A. A. R. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Indihome Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, 8(2).
- Happy Susanto. (2008). Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan. Visimedia.
- J. Satrio. (1996). Hukum Perikatan Tentang Hapusnya Perikatan. Citra Aditya Bakti.
- Janus Sidabalok. (2014). Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia. Citra Aditya Bakti.
- Muhammad. (2010). Hukum Perusahaan Indonesia (satu). PT. Citra Aditya Bakti.
- Niru Anita Sinaga. (2018). Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Indonesia. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, 5, no. 2.
- Philipus M. Hadjon. (1987). Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia (1st ed.). Bina Ilmu.
- R. Setiawan. (1986). Segi-segi Hukum Perjanjian. Alumni.
- Richardus Eko Indrajit. (2003). E-Commerce: Kiat dan Strategi Bisnis di Dunia Maya. PT. ElexMedia Komputindo.
- Rusmawati, D. E. (2013). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE. Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 N.
- Satjipto Rahardjo. (1991). Ilmu Hukum. PT. Citra Aditya Bakti.
- Sidharta. (2006). Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia Edisi Revisi. Grasindo.
- Subekti. (2005). Hukum Perjanjian. PT. Intermedia.
- Sudikno Mertokusumo. (2003). Mengenal Hukum Suatu Pengantar. Liberty.
- Sulistiyandari. (2012). Hukum Perbankan, Perlindungan Hukum,. Laros.
- Wawan Muhwan Hariri. (2011). Hukum Perikatan: Dilengkapi Hukum Perikatan Dalam Islam. Pustaka Setia.
- Yanci libria fista. (2023). Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi E-commerce Ditinjau dari Perspektif UndangUndang Perlindungan Konsumen. Inamulia Hukum, 12, Nomor.
- Peraturan Perundang-undangan.
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.